



Analisis Sistem Pemberlakuan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kota Gorontalo

Tri Suci Katili^a, Nurmila Daud^b, Tri Handayani Amaliah^c

^{a b c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a sucikatili04@gmail.com, ^b nrmladaud@gmail.com, ^c tri.handayani.amaliah@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 2 Juli 2023

Revised: 27 Juli 2023

Accepted: 29 Juli 2023

Kata Kunci:

Akad Ijarah, Produk Rahn, Pegadaian Syariah

Keywords:

Ijarah Agreement, Rahn Products, Sharia Pawnshop

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pemberlakuan akad ijarah pada produk Rahn di Pegadaian Syariah cabang Kota Gorontalo. Akad ijarah merupakan gabungan dari akad ijarah (sewa). Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan syariah membuat perjanjian ini untuk memberikan layanan keuangan sesuai prinsip keuangan Islam. Penelitian ini mendefinisikan konsep dasar akad ijarah pada produk Rahn, menganalisis tahapan proses pelaksanaannya dan mengevaluasi dampaknya terhadap pemangku kepentingan, seperti nasabah, pegadaian syariah dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan meliputi telaah dokumen, wawancara dan studi kasus untuk memahami secara mendalam mekanisme pelaksanaan akad ijarah pada produk Rahn. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang penerapan akad ijarah pada produk Rahn di lembaga keuangan Islam, dengan menyoroti keberhasilan, hambatan dan peluang yang dapat dilihat untuk meningkatkan efektivitas model pendanaan ini. Implikasi dari temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi lembaga keuangan syariah lainnya yang ingin mengadopsi atau meningkatkan penerapan akad ijarah pada produk Rahn dalam operasionalnya.

ABSTRACT

This research aims to analyze the system for enforcing ijarah contracts on Rahn products at the Gorontalo City branch of the Sharia Pegadaian. The ijarah contract is a combination of the ijarah (lease) agreement. Pegadaian Syariah as a sharia financial institution made this agreement to provide financial services in accordance with Islamic financial principles. This research defines the basic concept of the ijarah contract in Rahn products, analyzes the stages of the implementation process and evaluates the impact on stakeholders, such as customers, sharia pawnshops and the community. The research methods used include document review, interviews and case studies to understand in depth the mechanism for implementing ijarah contracts on Rahn products. This research contributes to a better understanding of the implementation of ijarah contracts on Rahn products in Islamic financial institutions, by highlighting successes, obstacles and opportunities that can be seen to increase the effectiveness of this funding model. The

implications of the findings of this research can be a basis for other sharia financial institutions that wish to adopt or increase the implementation of ijarah contracts on Rahn products in their operations.

©2023 Tri Suci Katili, Nurmila Daud, Tri Handayani Amaliah
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, lembaga keuangan berbasis syariah semakin menarik perhatian sebagai salah satu alternatif bagi mereka yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Model keuangan yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah termasuk Pegadaian Syariah adalah akad ijarah. Akad ini menganut prinsip ijarah (sewa). Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Penerapan akad ijarah yang dilakukan Pegadaian Syariah menunjukkan komitmennya dalam memberikan solusi keuangan yang sah, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap proses penerapan akad ijarah pada produk Rahn di Pegadaian Syariah (Afriana 2017).

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang khusus menyediakan jasa pegadaian sesuai prinsip hukum Syariah Islam. Prinsip utama pegadaian syariah sama dengan prinsip keuangan syariah pada umumnya. Beberapa karakteristik umum pegadaian syariah berkaitan dengan transparansi, keadilan, dan larangan riba (bunga) serta praktik bisnis yang tidak etis. Dalam konteks pegadaian syariah, transaksi gadai dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan dana yang terkumpul melalui transaksi tersebut digunakan secara etis. Pegadaian syariah seringkali menawarkan produk gadai yang sesuai dengan hukum Islam, seperti ijarah (sewa). Dalam sistem ijarah, barang disewakan kepada pemiliknya dengan harga sewa yang telah disepakati sebelumnya. Pegadaian syariah juga sepakat untuk menghindari investasi di sektor-sektor yang dianggap haram dalam Islam, seperti perjudian atau produksi alkohol. Transparansi dan kesetaraan dalam proses gadai serta tanggung jawab sosial juga menjadi inti aktivitas pegadaian syariah. Pegadaian syariah bertujuan untuk memberikan layanan keuangan sesuai prinsip Islam, memenuhi kebutuhan keuangan bagi mereka yang ingin mengakses pembiayaan secara etis dan sesuai dengan keyakinan agamanya. (Karina *et al.*, 2022)

Pembiayaan etis adalah bentuk pembiayaan yang konsisten dengan etika, prinsip dan nilai etika di bidang keuangan. Hal ini melibatkan praktik yang adil, transparan dan bertanggung jawab yang memprioritaskan dampak sosial dan lingkungan yang positif (Mukti *et al.*, 2020).

KAJIAN PUSTAKA

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang diselenggarakan oleh pegadaian umum. Awal mula berdirinya pegadaian syariah dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat muslim yang mengharapkan pelayanan pegadaian berpedoman pada prinsip syariah. Oleh karena itu, perusahaan gadai negara melakukan gebrakan

baru dan mencoba menggandeng Pegadaian Syariah cabang Kota Gorontalo untuk mendirikan unit layanan gadai syariah. Bahkan, Unit Pelayanan Gadai Syariah dilengkapi dengan alat monitoring dari Dewan Pengawas Syariah untuk memantau operasional pegadaian dan usaha lainnya agar benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan gadai syariah juga mempunyai peraturan yang mempunyai kekuatan hukum, khususnya Peraturan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Kewenangan Pengelolaan Gadai tentang Perusahaan Gadai. Di sisi lain, para pegawai Pegadaian Syariah di Gorontalo terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai literasi keuangan sesuai Syariah untuk senantiasa dapat memberikan arahan dan memperluas pengetahuan mengenai literasi keuangan sesuai Syariah khususnya kepada nasabah pegadaian.

Menurut syariah, produk Rahn merupakan produk yang bergantung pada harga emas, karena masyarakat cenderung melakukan akad dengan Rahn ketika harga emas naik, karena masyarakat beranggapan dengan harga emas yang tinggi maka pinjaman yang diterimanya juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika harga emas turun, masyarakat memilih menahan atau membeli emas. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem rahn adalah Pegadaian Syariah cabang Kota Gorontalo. Produk yang disebarkan Rahn juga dipengaruhi oleh harga emas. Menarik untuk mengetahui apakah fluktuasi harga emas mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk Rahn dan profitabilitas produk lembaga keuangan tersebut. Mengagungkan atau mengagungkan, menurut Pak Syafi'i Anotonio, Rahn memegang salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang diamankan dan ditahan adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi (Afriana 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada cabang Pegadaian Syariah Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara spesifik kondisi dan fenomena yang ditemui (Sugiyono, 2019), di Pegadaian Syariah Cabang Kota Gorontalo. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu dengan cara pengumpulan data melalui wawancara tatap muka dengan pegawai Cabang Pegadaian Syariah Kota Gorontalo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan implementasinya pegadaian syariah menggunakan dua jenis akad, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Hal ini dilakukan setelah disetujuinya Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang memperbolehkan nasabah menggunakan harta sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn. Lebih lanjut, akad Rahn ini kembali diperjelas dalam Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/III/2002 tentang Rahn Emas, yang mana biaya penyimpanan atau pemeliharaan barang tersebut menjadi beban Rahn berdasarkan perjanjian sesuai akad Ijarah.

1. Mekanisme Gadai

Di Pegadaian Syariah, Rahin akan mengisi formulir permohonan kredit (FPK) dan menyertakan salinan identitas seperti KTP/SIM/Paspor. Selanjutnya, Rahin menyerahkan barang yang dijadikan jaminan kepada

penaksir untuk menentukan nilai pinjaman yang dapat disetujui. Terjadi negosiasi antara Rahin, pegadai, dan penaksir mengenai jumlah pinjaman dan kelayakan barang jaminan. Setelah kesepakatan dicapai, dilakukan pencairan. Sebelumnya, penaksir melakukan pendataan terhadap Rahin untuk mencetak Surat Bukti Rahn (SBR), yang kemudian ditandatangani oleh Rahin dan penaksir. Barang jaminan diserahkan kepada Pengelola Marhun untuk disimpan dengan baik. Setelah penandatanganan SBR, kasir menyerahkan uang pinjaman, baik secara tunai maupun non-tunai, sesuai kesepakatan. Inilah saat terjadinya akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kota Gorontalo. Pegadaian menerima berbagai jenis barang gadai, seperti perhiasan, elektronik, kendaraan, dan surat-surat berharga. Jangka waktu akad maksimal 120 hari, dengan opsi perpanjangan selama 120 hari lagi, namun Rahin tetap membayar ujrang pada periode sebelumnya. Jika dalam 120 hari tidak dapat melunasi atau memperpanjang akad, barang otomatis masuk ke daftar lelang (Mukti *et al.*, 2020)

2. Penyimpanan Barang

Penanganan barang memiliki peran krusial di Pegadaian, memerlukan kecermatan agar tidak ada keliru dengan barang nasabah lain dan untuk mencegah kerusakan. Oleh karena itu, proses penyimpanan barang jaminan menimbulkan biaya yang harus dikeluarkan oleh Rahin, dan ini melibatkan akad ijarah selama proses penyimpanan. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002, biaya dan pemeliharaan penyimpanan menjadi tanggungan Rahin. Terkait dengan penggunaan barang jaminan atau marhun, mayoritas ulama (kecuali Mazhab Hambali) sepakat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali. Prinsip ini juga tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menegaskan bahwa penerima gadai berhak menahan barang jaminan sampai seluruh utang Rahn dilunasi, tetapi barang jaminan beserta manfaatnya tetap menjadi kepemilikan Rahin (Kristianto 2012).

3. Penebusan

Penebusan merupakan tahapan akhir dalam proses gadai Rahn. Ketika melakukan pencairan, Rahin perlu membawa Surat Bukti Rahn (SBR) dan dokumen identifikasi seperti KTP/SIM/paspor, beserta dokumen identitas lain yang berlaku di Indonesia. SBR diperlukan untuk memeriksa kontrak, jumlah pinjaman, dan biaya yang harus disetor oleh Rahin. Apabila Rahin tidak dapat hadir atau memiliki keperluan lain, orang lain dapat melakukan penukaran dengan syarat Rahin menandatangani formulir kuasa di bagian belakang SBR dan menunjukkannya, disertai salinan surat kuasa serta KTP. Jika SBR hilang, Rahin harus melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi terdekat, kemudian memberitahukan kepada pegadaian untuk menggantinya dengan mencetak lembar baru di dalam blok Bukti Rahn (SBR) (Mukti *et al.*, 2020)

Konsep Akad Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang mengandung makna al-iwadhu (perubahan). Dalam konteks hukum syariah, al-ijarah merujuk pada jenis perjanjian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui penggantian. Al-ijarah merupakan suatu bentuk akad di mana terjadi pengalihan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran sewa, tanpa adanya perpindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang tersebut. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah adalah perjanjian pengalihan hak penggunaan (manfaat) barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran uang, tanpa melibatkan peralihan hak milik atas barang tersebut. Oleh karena itu, dalam akad ijarah, tidak terjadi perubahan kepemilikan, melainkan hanya transfer hak penggunaan dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan. (Hadi 2018).

Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah cabang Kota Gorontalo

Akad Ijarah adalah perjanjian pengalihan hak penggunaan suatu barang dan/atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa mengubah kepemilikan atas barang tersebut. Dengan menggunakan akad ini, pegadaian dapat menarik biaya sewa tempat penyimpanan barang bergerak dari nasabah yang telah menandatangani perjanjian. Saat nasabah melakukan transaksi di pegadaian syariah, prosesnya melibatkan baik akad rahn maupun akad ijarah. Awalnya, nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian pegadaian menyimpannya dan menjaga di tempat yang disediakan. Dampak dari proses penyimpanan mencakup berbagai biaya, termasuk investasi tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, dan keseluruhan proses pengoperasian. Oleh karena itu, wajar bagi pegadaian syariah untuk menetapkan biaya sewa kepada nasabah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (Arihastini, 2019).

Akad rahn dan akad ijarah dilaksanakan secara simultan saat transaksi dilakukan. Akad gadai dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh akad ijarah. Penjelasan rinci mengenai kedua perjanjian ini terdapat di bagian belakang Surat Bukti Rahn (SBR), memungkinkan setiap nasabah (Rahn) memahami langkah-langkah yang harus diambil tanpa harus terlibat aktif dalam proses tersebut. Kedua akad tersebut diakui dalam satu lembar SBR, memungkinkan nasabah langsung menandatangani dokumen tersebut. Jadi, akad ijarah pada dasarnya adalah perjanjian yang bertujuan untuk menukarkan manfaat suatu barang untuk jangka waktu tertentu, khususnya dengan memberikan imbalan kepada pemilik manfaat, sebagaimana dalam penjualan manfaat barang. Dalam konteks kontrak ini, pegadaian syariah menyediakan layanan penyewaan tempat penyimpanan barang (yang aman) untuk nasabahnya. Keuntungan atau ketidakuntungan dari aset kepercayaan dapat timbul atau tidak. Tata cara pemberian dan pengembalian pinjaman kepada Pegadaian Syariah Cabang Kota Gorontalo adalah sebagai berikut: (Mukti *et al.*, 2020)

a. Tata Cara Pemberian Pinjaman

- 1) Nasabah langsung menuju bagian informasi untuk mendapatkan penjelasan tentang pegadaian, contoh jaminan, jangka waktu pelunasan dan jumlah pinjaman.

- 2) Pelanggan yang paham dan memahami prosedur dapat segera membawa barang yang perlu dijamin sehingga ahlinya dapat memperkirakan nilai jaminan. Memberikan benda sebagai jaminan dengan dokumen tanda pengenal atau surat kuasa bagi pemilik benda yang tidak dapat datang sendiri.
- 3) Bagian penilai akan memperkirakan nilai jaminan yang diberikan, baik mengenai mutu barang dan nilai barang tersebut, kemudian bertindak untuk menentukan perkiraan nilai barang tersebut.< br>
- 4) Setelah perkiraan nilai sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman serta biaya administrasi dan layanan tabungan yang dikenakan .
- 5) Jika nasabah setuju, maka barang akan disimpan dengan aman dan nasabah akan menerima pinjaman dengan membayar biaya pengelolaan terlebih dahulu dan nasabah akan menerima Bukti Batas (SBR).

b. Tata cara pelunasan utang dan layanan tabungan

- 1) Saat ingin melunasi utang, nasabah juga perlu membayar biaya layanan penitipan dengan membawa Surat Rahn (SBR) ke pegadaian syariah.
- 2) Setelah nasabah melunasi pinjamannya dan menyetorkan jasanya, maka barang jaminan (marhun) tersebut akan dikeluarkan dari tempat penyimpanan barang jaminan tersebut oleh pegadaian syariah. Sebelum sampai di tangan pelanggan,
- 3) barang gadai diperiksa terlebih dahulu oleh pelanggan dan bagian pengembalian agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengembalian barang jaminan.
- 4) Pegadaian syariah akan mengembalikan barang jaminan kepada nasabah setelah menandatangani surat tanda pengenal Rahn sebagai bukti bahwa nasabah telah menerima barang yang digadaikan.

Pada dasarnya, nasabah memiliki fleksibilitas untuk melunasi pinjamannya kapan saja tanpa harus menunggu hingga tanggal jatuh tempo. Pelanggan memiliki opsi untuk melakukan pembayaran sekaligus atau memilih pembayaran secara cicilan. Apabila dalam periode empat bulan nasabah belum melunasi pinjaman, nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dengan melengkapi biaya yang diperlukan. Proses perpanjangan berlangsung selama sekitar empat bulan tambahan. Jika dalam waktu yang ditentukan nasabah tidak mengambil kembali barang gadainya, pegadaian syariah memiliki hak untuk melaksanakan lelang atau menjual barang gadai sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam akad atau surat pembuktian Rahn (Kristianto 2012).

Hambatan Implementasi Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Kota Gorontalo


Pegadaian Syariah Cabang Kota Gorontalo mendorong nasabah yang hendak melakukan transaksi gadai untuk membaca dan memahami syarat-syarat pinjaman yang terkandung dalam akad rahn dan akad ijarah yang tertera dalam Surat Bukti Rahn. Syarat-syarat ini juga dipajang di papan informasi dan lembar ketentuan kontrak yang ditempatkan di meja perdagangan kontrak. Tujuannya adalah membantu pelanggan agar dapat mengetahui dan memahami isi kontrak, sehingga mereka dapat membuat

keputusan apakah ingin menjalankan kontrak atau tidak. Jika nasabah setuju setelah memahami akad, ia diharapkan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah. Namun, dalam kenyataannya, sebagian besar calon nasabah tidak memiliki waktu untuk membaca, karena dipengaruhi oleh slogan pelayanan cepat di Pegadaian Syariah dan faktor lainnya, terutama tingkat pendidikan dan segmentasi nasabah yang dominan adalah ibu-ibu dan pedagang kelas ekonomi menengah ke bawah. Mereka lebih suka berdagang dengan cepat tanpa kerumitan. Oleh karena itu, banyak dari mereka membaca peraturan Surat Bukti Rahn setelah penandatanganan kontrak, yang sebaiknya dilakukan sebelumnya agar jika ada perbedaan pendapat setelah membaca ketentuan, nasabah dapat mengajukan pertanyaan sebelum menandatangani SBR atau melanjutkan kontrak mereka.

Tantangan lain dalam pelaksanaan akad ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Kota Gorontalo adalah peraturan yang bersifat mengikuti atau bersatu dengan aturan Pegadaian Syariah Jalan Kota Cabang Kota Gorontalo. Ini mempengaruhi peraturan administratif, termasuk penataan dan penyimpanan barang gadai di gudang cabang Kota Gorontalo. Selain menjadi pusat dari unit layanan tersebut, hal ini juga disebabkan oleh fasilitas atau lokasi yang terbatas dan keterbatasan penyimpanan. Hal ini menjadi kendala terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan transaksi di unit layanan syariah, baik bagi nasabah maupun pengelola unit layanan syariah. Nasabah harus memberitahu manajemen sehari sebelumnya sebelum melakukan transaksi, dan pengelola harus berulang kali melakukan perjalanan untuk mengurus pembayaran dan penerimaan gadai. (Karina *et al.*, 2022).

Mekanisme Akad Ijarah

Akad ijarah melibatkan pemanfaatan suatu manfaat atau jasa, di mana pemilik jasa menyewakan tempat miliknya untuk digunakan oleh pihak yang menyewa, yang disebut *mua'jir*. Pihak yang menyewa atau pelanggan jasa disebut *musta'jir*. Tempat atau benda yang memberikan manfaat (hak asuh) disebut *ma'jur*, dan imbalan atau biaya atas jasanya disebut *ajran* atau *ujrah*. Oleh karena itu, prinsipal atau pihak yang memberikan barang (*rahin*) akan memberikan kompensasi atau biaya pelayanan (*ujrah*) kepada pengelola atau pihak yang menyewakan (*murtahin*) karena prinsipal (*rahin*) telah menyerahkan barangnya (Ali, 2008).



Gambar 1.1 Skema Akad Ijarah

Keterangan:

- 1) Nasabah (*rahin*) mendatangi kantor pegadaian syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas keuangan atau meminjam sejumlah seperlunya dengan

- membawa marhun yang tidak dapat digunakan atau pengelolaannya dan akan diserahkan kepada murtahin .
- 2) Murtahin melakukannya Tesnya berupa memperkirakan harga marhun yang ditawarkan Rahin sebagai jaminan utangnya.
 - 3) Jika semua syarat terpenuhi, Murtahin dan Rahin akan melaksanakan kontrak.
 - 4) Setelah akad dibuat, murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih (pinjaman) yang diinginkan oleh rahin, dimana jumlah tersebut disesuaikan dengan perkiraan nilai barang (under value collateral).
 - 5) Sebagai pengganti biaya administrasi dan pemeliharaan, pada saat pengembalian marhun bih, Rahin akan memberikan biaya tertentu kepada Mustahin (Ali, 2008).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian di atas kami menyimpulkan bahwa dalam sistem pemberlakuan akad ijarah pada produk rahn di Pegadaian Syariah, transaksi dimulai dengan akad ijarah sebagai dasar utama. Pihak yang membutuhkan dana akan menyewa suatu aset yang dimilikinya sebagai jaminan (rahn) untuk mendapatkan pembiayaan. Pegadaian Syariah kemudian menilai nilai aset secara adil dan transparan sesuai prinsip-prinsip syariah. Biaya sewa (ijarah) ditetapkan, mencerminkan penggunaan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang menyewa memiliki kewajiban membayar sesuai kesepakatan, dengan aset sebagai jaminan. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan keadilan dalam penilaian aset, dijunjung tinggi. Setelah pelunasan, aset dijaminan dibebaskan, memungkinkan pemiliknya memperoleh kembali jaminan mereka. Dengan demikian, sistem ini memastikan bahwa transaksi finansial di Pegadaian Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Saran

Untuk meningkatkan keberlanjutan dan pemahaman masyarakat mengenai sistem pemberlakuan akad ijarah pada produk rahn di Pegadaian Syariah, artikel ini dapat memberikan sejumlah saran yang dapat dijadikan fokus eksplorasi.

1. Artikel dapat membahas secara mendalam tentang transparansi dalam penilaian aset yang dijadikan jaminan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses penentuan nilai secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Mengulas secara rinci dampak positif dari implementasi sistem ini terhadap pemilik aset, seperti pemberdayaan ekonomi dan perlindungan hak kepemilikan.
3. Menggambarkan bagaimana Pegadaian Syariah dapat meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat melalui produk rahn.

Akhirnya, artikel dapat mengeksplorasi potensi inovasi dalam produk rahn, sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang, serta menciptakan kesadaran akan manfaat keuangan syariah secara lebih luas. Dengan demikian, artikel ini akan memberikan kontribusi positif dalam memperluas pemahaman dan penerimaan terhadap produk rahn di Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, R. D. (2017). "No Title." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 6(November):5–24.
- Arihastini, R. (2019). Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Rahn Dan Profitabilitas Produk Rahn Di PT. BPRS PNM Patuh Beramal. *Skripsi*.
- Hadi, Dudi Abdul. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9(1):106–23. doi: 10.18202/jamal.2018.04.9007.
- Karina, P., Harahap, J. I., dan Hasibuan, R. H. (2022). "Konsep Dan Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Kota Langsa." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4(1):1–6. doi: 10.47467/elmal.v4i1.1235.
- Kristianto, D. (2012). Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 7(1):61–68.
- Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(02):239–45.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet.